

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK**

Direksi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Maret 2023
Waktu : Pukul 16.00 WIB s/d selesai
Link untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI*
Jalannya RUPSLB (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan RUPSLB dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pimpinan Rapat, Dewan Direksi, Notaris dan Profesi Lembaga Penunjang (“Peserta”) akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan RUPSLB secara elektronik di Pacific Century Place, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Adapun mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pengunduran Diri anggota Dewan Komisaris Perseroan serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris

Penjelasan:

Pasal 13 Ayat 9 dari Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dari Anggota Dewan Komisaris, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

A. Penyesuaian Anggaran Dasar Mengenai Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (“BPS”) Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI.

B. Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan mengubah Pasal 11 dan Pasal 14 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris agar konsisten dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai Pengumuman RUPSLB yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan tanggal 10 Februari 2023, yang berhak hadir dalam RUPSLB dan hadir secara elektronik hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 24 Februari 2023** pukul **16:00 WIB**.
3. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Datindo Entrycom (“Datindo”)**.

Panduan pemberian kuasa kepada Datindo melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

a. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
2. Melakukan login/masuk ke dalam system eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik ‘Masuk’.
3. Masukkan email dan Password, kemudian klik ‘Masuk’.
4. Pilih menu ‘eASY.KSEI’

5. Pilih menu **'Operations for Shareholders'**
6. Pada bagian **'General Meetings'**, pilih **Annual General Meeting** untuk **Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, PT**
7. Klik **'Select Attendance Type'**
8. Klik **'My authorized representative will attend'**
9. Pada bagian Representative Type, pilih **'Independent Representative'**, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian **'Select Independent Rep'**. Kemudian klik **'Next'**
10. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman **'Vote Preference Declaration'**
11. Pilih salah satu **"Accept"**, **"Reject"**, atau **"Abstain"** untuk agenda RUPSLB.
12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda RUPSLB. Klik **'Save'**
13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik **'Log Out'** untuk keluar dari system eASY.KSEI

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 12.00 WIB.

- b. Bagi Pemegang Saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (indonesia dan asing):

Pemegang saham dihibau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank custodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank custodian tersebut memberikan kuasa kepada Datindo melalui E-Proxy.

4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPSLB

melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Proses Registrasi

- (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri RUPSLB secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPSLB dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir

2 dan ingin menghadiri RUPSLB secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB sampai dengan masa registrasi RUPSLB secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara RUPSLB dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB sampai dengan masa registrasi RUPSLB secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB sampai dengan masa registrasi RUPSLB secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara RUPSLB dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPSLB.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPSLB secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPSLB.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara RUPSLB. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara RUPSLB dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom

- d. Menyaksikan Pelaksanaan RAPAT pada Tayangan RUPSLB
- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPSLB yang sedang berlangsung melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPSLB yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>>).
 - (ii) Tayangan RUPSLB memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPSLB, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi.
 - (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui Tayangan RUPSLB namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPSLB.
 - (iv) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui Tayangan RUPSLB memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara RUPSLB berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara RUPSLB menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPSLB merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPSLB melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPSLB, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox.3*
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPSLB atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf c angka i–iii di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPSLB.

'*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPSLB pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. []*".

- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara RUPSLB secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPSLB melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per Mata Acara RUPSLB berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara RUPSLB sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a angka i-iv, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara RUPSLB dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item No [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara RUPSLB tertentu hingga status pelaksanaan RUPSLB yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item No [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara RUPSLB yang bersangkutan.
 - (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara dalam RUPSLB (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara RUPSLB) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPSLB melalui aplikasi eASY.KSEI.

6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan cosec.indonesia@ashmoregroup.com dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam RUPSLB oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah RUPSLB yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah RUPSLB.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata acara pelaksanaan RUPSLB dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai, dan pada pukul 15.30 WIB registrasi akan ditutup.

Jakarta, 27 Februari 2023
Direksi Perseroan